

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 041 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA  
PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA USAHA  
PADA BALAI INSEMINASI BUATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dipandang perlu menyusun aturan sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran serta Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Jasa Usaha pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA DAN PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA BALAI INSEMINASI BUATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Retribusi adalah Retribusi Pemakaian Gedung Limousin dan Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
9. Retribusi Pemakaian Gedung Limousin adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian bangunan dan/atau halaman Gedung Limousin.
10. Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak adalah pungutan sebagai penjualan semen beku per straw/belum termasuk nitrogen cair, pengepakan dan ongkos kirim.
11. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan yang terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan dalam rendaman Nitrogen cair pada suhu  $-196^{\circ}$  c pada kontainer.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur ini, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

## BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD yang diterbitkan oleh Balai.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuitansi.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

### Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan SKRD yang diterbitkan Balai, Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi.
- (2) Pembayaran dilakukan secara lunas/tunai di tempat yang telah disediakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam 2 (dua) rangkap.
- (4) SKRD rangkap pertama disimpan oleh petugas pemungut Retribusi sebagai bukti pemungutan Retribusi.
- (5) SKRD rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran Retribusi.
- (6) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pemberian jasa atau produk sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayar Wajib Retribusi.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal Semen Beku yang diberikan tidak sesuai dengan jenis Semen Beku yang tertulis dalam SKRD, kepada Wajib Retribusi dapat diberikan penggantian.

- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian semen beku ternak sapi/kerbau *unsexing* dan/atau semen beku sapi/kerbau *sexing*.
- (3) Untuk mendapatkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi mengajukan permohonan dengan menyertakan semen beku yang belum digunakan dan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Dinas Peternakan melalui Kepala Balai.
- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan.
- (6) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis dan jumlah Semen Beku yang dikembalikan kepada Balai.

#### BAB IV TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

##### Pasal 6

- (1) Hasil pemungutan Retribusi disetorkan oleh petugas pemungut Retribusi secara bruto paling lama 2 (dua) hari kerja ke bendahara penerima pada Balai.
- (2) Bendahara penerima pada Balai wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (3) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSRD.

##### Pasal 7

Bendahara penerima berkewajiban melaporkan seluruh penerimaan kepada kepala Dinas Peternakan dan kepala Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.

#### BAB V PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Pengurangan Retribusi

##### Pasal 8

Pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.

##### Pasal 9

- (1) Pengurangan Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak diberikan terhadap pembelian produk semen beku untuk dalam negeri berupa semen beku sapi *unsexing*, sapi *sexing*, dan/atau kerbau *sexing* sebesar paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari tarif Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk pembelian sampai dengan 500 (lima ratus) straw diberikan pengurangan paling tinggi 15% (lima belas persen);
- b. untuk pembelian 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) straw diberikan pengurangan paling tinggi 20% (dua puluh persen); dan
- c. untuk pembelian di atas 1.000 (seribu) straw diberikan pengurangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).

## Bagian Kedua Pembebasan Retribusi

### Pasal 10

Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

### Pasal 11

Pembebasan Retribusi Pemakaian Gedung Limousin diberikan untuk kegiatan kedinasan Dinas Peternakan dan Balai.

### Pasal 12

Pembebasan Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak diberikan untuk:

- a. kegiatan penelitian kemahasiswaan;
- b. demplot;
- c. uji coba; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang bersifat sosial.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

### Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan Retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui kepala Dinas Peternakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembebasan Retribusi pemakaian Gedung Limousin untuk kepentingan kedinasan Dinas Peternakan atau Balai.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian pesanan jasa pemakaian Gedung Limousin atau Semen Beku.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, secara langsung atau melalui pos tercatat dengan alamat Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan Jalan A. Yani Km. 33 Nomor 32 Loktabat Banjarbaru atau faximili dengan nomor 05114772413.
- (5) Kepala Dinas dapat meminta rekomendasi Kepala Balai sebagai pertimbangan untuk memberikan persetujuan pengurangan atau pembebasan Retribusi.

- (6) Tanda bukti penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai sebagai dasar pemberian pengurangan Retribusi.

Pasal 14

Paling lama 2 ( dua ) minggu sejak tanggal pengajuan permohonan pengurangan Retribusi diterima, Gubernur melalui kepala Dinas Peternakan harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 22 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 41